Jurnal Ekonomi dan Bisnis
p-ISSN: 1963-0908 | e-ISSN: 2301-6469
J E B I
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PEKALONGAN

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

PENGARUH *TRANSFER PRICING, FINANCIAL DISTRESS,* DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Lioni Indrayani[1], I Made Sumerta Yadnya[2]
[1,2] Universitas Pemulang
Dosen02626@unpm.ac.id[1]

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 20 January 2025
Received in revised form:
Accepted: 1 March 2025
Available online: 17 March 2025

Keywords: *Financial Distress, Independent Board of Commissioners, Tax Avoidance, Transfer Pricing*

ABSTRACT

This study aims to analyse the effect of Transfer Pricing, Financial Distress, and Independent Board of Commissioners on Tax Avoidance. This research was conducted by analysing the financial statements of companies in the consumer non-cylical sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2018 to 2023. The sample used in this study was 19 companies in the consumer non-cylical sector listed from 2018 to 2023. and sampling was used with Purposive Sampling technique. The data used in this study is secondary data in the form of annual financial reports from each company that is used as a research sample. The variables used in this study are Transfer Pricing as the first independent variable, Financial Distress as the second independent variable, Independent Board of Commissioners as the third independent variable, and Tax Avoidance as the dependent variable. panel data regression method is used as a research methodology in this study. The analysis of research results using the E-Views 12 Student Version Lite application. The results in this study use the selected model, namely the Fixed Effect Model (FEM) The results in this study indicate that Transfer Pricing partially affects Tax Avoidance, Financial Distress has no effect on Tax Avoidance, the Independent Board of Commissioners has no effect on Tax Avoidance, and simultaneously Transfer Pricing, Financial Distress, and the Independent Board of Commissioners affect Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga berperan penting dalam mengatur dan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sebagai sarana pencapaian tujuan pembangunan nasional dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan peraturan guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan merevisi undang-undang perpajakan. Namun, pemerintah menghadapi berbagai kendala dalam upaya ini, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sering terjadi (Dewi dan sari 2019).

Penghindaran pajak di Indonesia adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk merupakan salah satu perusahaan yang memiliki sejarah terlibat dalam penghindaran pajak. Laporan dari *tax justice network* mengungkapkan bahwa perusahaan yang terhubung dengan

british american tobacco (bat) hal ini, terlibat dalam penghindaran pajak di indonesia melakukan pinjaman kepada jersey melalui perusahaan yang berbasis di belanda untuk mengurangi pembayaran bunga pajak. Meskipun indonesia menetapkan potongan pajak sebesar 20%, kesepakatan dengan belanda menurunkan potongan pajak menjadi 0%, yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara per tahun. Perusahaan tersebut menunjukkan keberhasilan PT Bentoel dalam memanfaatkan strategi penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena diatas dapat menjelaskan bahwa walaupun *tax avoidance* secara literal tidak melanggar hukum, semua pihak sepakat bahwa yang namanya penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Praktik *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa berbuat apa-apa atau melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Butje dan Tjondro, 2018).

Teori yang mendasari penelitian adalah Teori Agensi, menurut Harmono (2015) bahwa menurut teori keagenan, pasar dapat menjelaskan perbedaan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal atau agen. Dalam hal ini klien bertindak sebagai perantara dan mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain untuk menyelesaikan tugas pekerjaan.

Tax Avoidance

Tax Avoidance bentuk kegiatan yang memberikan efek kepada wajib pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan untuk mengurangi beban pajak. Biasanya wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil dan bersifat legal, penghindaran pajak yang sifatnya legal yaitu *tax avoidance* (Nasution, 2021) Berdasarkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yakni *Tax Avoidance* peneliti terdahulu yakni Panjalusman et al., (2018) untuk menghitung penghindaran pajak (*tax avoidance*) menggunakan *cash effective tax rate* dengan rumusan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Cash\ ETR = \frac{Tax\ Expense}{Pretax\ Income}}$$

Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer Pricing dalam* konteks pajak internasional timbul akibat adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Ada dua cara yang paling mendasar dalam penghindaran pajak melalui *transfer pricing.* Pertama, memindahkan penghasilan kenegara yang tarif pajaknya rendah. Kedua, memindahkan biaya kenegara yang tarif pajaknya tinggi. (Refgia, p. 2017) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer untuk transaksi baik itu barang, jasa, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba). Dapat diartikan jika tarif pajak disuatu negara semakin tinggi maka akan menimbulkan perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing. Transfer pricing* dapat diukur menggunakan rumus (Putri & Mulyani, 2020).

$$TP = \frac{Piutang\ usaha\ pihak\ yang\ memiliki\ hubungan\ istimewa}{Total\ Piutang}$$

Financial Distress

Menurut Siburian & siagian (2021), Kesulitan finansial terjadi ketika perusahaan menghadapi masalah modal yang disebabkan oleh penggunaan sumber daya modal yang tidak efektif, simpanan yang kurang mencukupi, dan pengelolaan kegiatan yang tidak efisien. Selain itu, risiko kebangkrutan dapat meningkat akibat penurunan ekonomi dan keuangan perusahaan, yang pada gilirannya dapat mendorong praktik penghindaran pajak untuk menjaga stabilitas perusahaan. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan menggunakan rumus:

$$Financial\ Distress = \frac{Operating\ Cash\ Flow}{Average\ Total\ Liabilities}$$

Dewan Komisaris Independen

Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan tersebut (Solekhah, 2020). Fungsinya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara menyeluruh. Komisaris independen bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi agar tidak terjadi ketimpangan informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Mereka berperan sebagai perantara antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan agar tetap mematuhi hukum, termasuk dalam penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Berdasarkan penelitian Rahedi (2019) komisaris independent diukur dengan persentase keberadaan komisaris independen dalam perusahan. Dirumuskan sebagai berikut:

$$Komisaris\ Independen = \frac{Jumlah\ Komisaris\ Independen}{Total\ anggota\ dewan\ Komisaris}$$

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan bentuk penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, serta terperinci. Pelaksanaan penelitian kuantitatif berfokus pada penggunaan angka, tabel, grafik, dan diagram untuk menampilkan hasil data atau informasi yang diperoleh. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance*, sedangkan variabel bebas dalam penelitian yaitu *transfer pricing*, *financial distress*, dan dewan komisaris independen. Dengan Populasi sejumlah 122 perusahaan dan sampel yang digunakan 19 perusahaan pada tahun 2018-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan metode yang digunakan yaitu *purposive sampling*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis Koefisien Determinan (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) yaitu untuk mejelaskan variasi independen peneliti dengan Adjudted R-square. Penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2)

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.346852	Mean dependent var	0.270812
Adjusted R-squared	0.188948	S.D. dependent var	0.157728
S.E. of regression	0.142047	Akaike info criterion	-0.887144
Sum squared resid	1.836145	Schwarz criterion	-0.335104
Log likelihood	73.56722	Hannan-Quinn criter.	-0.663102
F-statistic	2.196603	Durbin-Watson stat	2.221023
Prob(F-statistic)	0.005014		

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2024

Berdasarkan Tabel 1 *Adjusted R-squared* 0.188948. Hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh variabel *transfer pricing, financial distress,* dan dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* sebesar 18,8948%, sedangkan sisanya sebesar 81,1052% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (F)

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh gabungan variabel independen terhadap variabel dependen digunakan Uji Signifikansi Simultan (uji F). Terdapat pengaruh gabungan dan signifikansi < 0,05. Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2. Pengujian Hasil Uji F

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.346852	Mean dependent var	0.270812
Adjusted R-squared	0.188948	S.D. dependent var	0.157728
S.E. of regression	0.142047	Akaike info criterion	-0.887144
Sum squared resid	1.836145	Schwarz criterion	-0.335104
Log likelihood	73.56722	Hannan-Quinn criter.	-0.663102
F-statistic	2.196603	Durbin-Watson stat	2.221023
Prob(F-statistic)	0.005014		

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2024

Berdasarkan Uji simultan (uji F) didapat Fhitung 2.196603, nilai signifikan 0.005014 F hitung 2.196603 > F tabel 2,139227 dan nilai sig 0.005014 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya adanya pengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*.

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (T)

Uji pengaruh parsial variabel terikat antar variabel bebas disebut uji signifikansi parameter individual. Karena tidak ada koefisien regresi yang signifikan, maka H0 ditolak jika signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, koefisien regresi dikatakan signifikan jika signifikansinya kurang dari 0,05 Ha. Temuan berikut diperoleh dari penelitian ini:

Tabel 3. Hasil Pengujian Uji T

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/07/24 Time: 08:31
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 20
Total panel (unbalanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.207636	0.152199	1.364237	0.1759
X1	-0.242247	0.097359	-2.488189	0.0147
X2	-0.067601	0.076185	-0.887329	0.3772
X3	0.391199	0.355289	1.101072	0.2738

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2024

1. Pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* ditunjukkan jika hasil Ha diterima dan H0 ditolak (X1 t hitung 2.488189 > t tabel 1,980992298, nilai sig 0,00147 < 0,05).
2. Nilai sig 0.3772 < X2 t hitung 0,887329 < t tabel 1,980992298, > 0.05 jika H0 diterima dan hasil Ha ditolak berarti tidak terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Nilai sig 0.2738 > X3 t hitung 1.101072 < t tabel 1,980992298 H0 disetujui dan hasil Ha ditolak sebesar 0,05 menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Transfer Pricing,Financial Distress*, dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

F Hitung = 2.196603 < 2,687139227 diketahui F tabel dan sig 0,005014 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.Hal ini menunjukkan bahwa, pada perusahaan sektor *consumer non-cylicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2023, variabel *transfer pricing, financial distress,* dan dewan komisaris independen semuanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* secara simultan. Temuan ini menunujukkan bahwa setiap variabel independent dalam penelitian ini mempunyai dampak gabungan terhadap variabel dependen.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *tranfer pricing* (X1) menghasilkan nilai t hitung sebesar 2.488189 > t tabel sebesar 1,98009 dan nilai sig sebesar 0,0147 < 0,05 sesuai hasil tabel 4.2 artinya Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti hasilnya berpengaruh terhadap *tax avoidance* sektor *consumer non-cylicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2023. Temuan Penelitian tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu(Julia et al., 2022) dan (Dinda Nurrahmi et al., 2020) yang menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh *terhadap tax avoidance*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance.* Hal ini sesuai dengan teori agensi karena manajer perusahaan dapat menggunakan metode transfer pricing untuk mengurangi beban pajak yaitu dengan menetapkan harga yang lebih rendah antara anak perusahaan,perusahaan dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan**.**

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Dengan nilai t hitung sebesar 0,887329 < t tabel 1,98009, dan nilai sig sebesar 0.3772 > 0,05 maka uji hasil t variabel FD (X2) menunjukkan Ha ditolak dan Ho diterima yang menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sektor *consumer non-cylicals* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023. Temuan penelitian ini sama dengan penelitian lainnya (Taufik, 2021) dan (Irawati Sianturi & Aris Sanulika, 2023)

Berdasarkan teori agensi, hal ini dapat terjadi karena apabila suatu perusahaan mengalami *financial distress*, fokus utama manajemen dalam hal ini memastikan kelangsungan hidup perusahaan dengan mengurangi resiko kebangkrutan. Dalam situasi ini mungkin manajemen lebih berkonsentrasi pada strategi restrukturisasi atau mencari tambahan modal daripada harus melakukan strategi penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Setelah dihitung nilai t hitung sebesar 1.101072 < t tabel 1,98009, dan diperoleh nilai sig sebesar 0,2738 > 0,05 maka variabel dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sektor *consumer non cylicals* yang terdafatar di BEI 2018-2023, sehingga Ha

ditolak dan Ho diterima temuan penelitian ini sejalan dengan (Kevin Honggo & Aan Marlinah, 2019) dan (Purbowati Rachyu, 2021)

Dalam teori keagenan, dewan komisaris independen diharapkan mengawasi dan memonitor tindakan manajemen untuk melindungi kepentingan pemegang saham namun, dalam praktiknya dewan komisaris independen mungkin memiliki kendala dalam pengawasan, informasi yang tidak memadai dan potensi yang membatasi efektivitas dewan komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka terkait strategi pajak. Karena keterbatasan inilah yang membuat dewan komisaris independen tidak mampu mendeteksi dan mencegahnya praktik penghindaran pajak.

SIMPULAN

Hasil dari adanya penelitian ini dapat memperoleh pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen. Laporan keuangan yang menjadi objek pada penelitian ini. Penelitian melakukan analisa terhadap laporan keuangan perusahaan *consumer non cylicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023 dengan menggunakan E-Views 12 untuk mengolah data sehingga mendapatkan hasil yang telah dibahas sebelumnya. Penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut**:**

1. X1, X2, dan X3 adanya pengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cylicals* yang terdaftrar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.
2. X1 adanya pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cylicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2023.
3. X2 tidak adanya pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cylicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.
4. X3 tidak adanya pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cylicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.

Penelitian ini memiliki implikasi penting untuk praktik bisnis, kebijakan perpajakan, dan pengembangan teori. Bagi perusahaan, hasil menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga perusahaan perlu memastikan kebijakan *transfer pricing* sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menghindari risiko hukum. Sementara itu, *Financial Distress* dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan, yang menunjukkan perlunya fokus pada pengelolaan *transfer pricing*. Bagi pembuat kebijakan, hasil ini mendorong perlunya pengawasan lebih ketat terhadap *transfer pricing* dan Dewan Komisaris Independen untuk meminimalkan penghindaran pajak. Dalam konteks akademik, penelitian ini berkontribusi pada literatur penghindaran pajak, khususnya di sektor konsumer non-siklikal, dan membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sampel yang terbatas pada 19 perusahaan sektor konsumer non-siklikal di Bursa Efek Indonesia selama 2018-2023, yang mungkin tidak mewakili seluruh sektor atau perusahaan di Indonesia. Selain itu, hanya tiga variabel independen yang dianalisis, yaitu *Transfer Pricing, Financial Distress*, dan Dewan Komisaris Independen, sementara faktor lain seperti *corporate governance* dan manajemen laba tidak diperhitungkan. Metode regresi data panel dengan model *Fixed Effect Model* (FEM) yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas hubungan antar variabel, dan penghindaran pajak yang diukur melalui laporan keuangan mungkin tidak mencerminkan praktik yang lebih kompleks di lapangan. Selain itu, penelitian ini terbatas pada periode waktu tertentu, yaitu 2018-2023, yang tidak mencakup perubahan yang terjadi setelah tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Dinda Nurrahmi, A., Rahayu, S., Studi Sarjana Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., Telkom, U., Telekomunikasi, J., Buah Batu, T., & Dayeuhkolot, K. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Fe.Un Pgri Kediri*, *5*(2).

Irawati Sianturi, & Aris Sanulika. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(3), 198–205. https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1857

Julia, R., Irmawati, & Syawalina, C. F. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2020). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, *Vol.12 No.1*.

Kevin Honggo, & Aan Marlinah. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *21*, 9–29.

Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, *6*(2), 105. Https://Doi.Org/10.17509/Jpak.V6i2.15916

Purbowati Rachyu. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara* , *4*(1), 59–73.

Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr)Sebagai Variabel Moderasi*. Www.Idx.Co.Id

Rahedi, S. wulandari. (2019). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Sales Growth Terhadap Tax Aoidance Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode*.

Siburian, & Siagian. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Baverage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *Jimea*, *5*(2), 78–89.

Solekhah, M. W. (2020). *Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Pertambangan David Efendi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*.

Taufik, M. (2021). *Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ45* (Vol. 1, Issue 1). Https://Journal.Uib.Ac.Id/Index.Php/Combines